

PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili Perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

CV. AISYAH PUTRA KARYA, berkedudukan di Jalan Talang Kowo Desa/Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, yang diwakili oleh Fauzi sebagai Direktur CV. Aisyah Putra Karya, beralamat di Komplek Garuda Mandiri RT029 RW007 Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Asmara, S.H., Joni Suwandi, S.H., Arif Pribadi, S.H., Nurul Ichsan, S.H., dan R. Muhammad Alfaris, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Budi Asmara & Associates, beralamat di Jalan Bangka Nomor 02 RT. 21 Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi/*email* ariflawyer80@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 55/SK-Pdt/BA&A/IX/2025 tanggal 9 September 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan Nomor Register: 85/Pdt/SK/2025 tanggal 29 September 2025, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

I a w a n:

1. PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, berkedudukan di Komplek Perkantoran Bukit Menderang Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, yang diwakili oleh Hj. Dillah Hikmah Sari, S.T., sebagai Bupati Tanjung Jabung Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memberikan kuasa kepada Taufik, S.H., Tonni, S.H., Masri Damiri, S.H., dan H. Hajis Messah, S.H., Para Pengacara/Advokat Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta kepada H. Moh Idris, S.H., M.H., selaku Staf Ahli Bupati Bidang

Hukum, Politik dan Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, M. Taqwa Adiansyah, S.H., selaku Analis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Evren, S.H., M.H., selaku Perancangan Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Asmiati, S.H., selaku Analis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanjung Jabung Timur, beralamat di Komplek Perkantoran Bukit Menderang Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi/*email taufik.tdr@yahoo.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 103.3.10/13/HKM/2025 tanggal 29 September 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan Nomor Register: 90/Pdt/SK/2025 tanggal 30 September 2025, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Komplek Perkantoran Pemda Bukit Menderang Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Komplek Perkantoran Pemda Bukit Menderang Kecamatan Muara Sabak Barat Kelurahan Rano Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Tergugat II dan Tergugat III yang diwakili oleh H. Dedy Novrianika, S.T., M.M., sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan sebagai Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Benny Siswanto, S.H., M.H., Agung Rahmat Wibowo, S.H., M.H., Anggi Anggala Triwara, S.H., M.H., Rahmad Abdul, S.H., Bella Diatry, S.H., Nurul Afifah

Ana, S.H., Kukuh Prima, S.H., Fikry Fachlevi, S.H., dan Ahmad Yaser Arafat, S.H., selaku Jaksa Pengacara Negara, yang beralamat di Kantor Pengacara Negara Pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur Jalan Pangeran Diponegoro Komplek Perkantoran Pemda Bukit Menderang Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi/*email* kndatuntanjabtim@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 103.3.10/13/HKM/2025 tanggal 29 September 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan Nomor Register: 95/Pdt/SK/2025 tanggal 30 September 2025 dan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-01/09/2025 tanggal 29 September 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan Nomor Register: 96/Pdt/SK/2025 tanggal 30 September 2025;

4. KUASA PENGGUNA ANGGARAN BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Komplek Perkantoran Pemda Bukit Menderang Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

5. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Komplek Perkantoran Pemda Bukit Menderang Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

Tergugat IV dan Tergugat V yang diwakili oleh Susiana, S.T, M.T., sebagai Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur memberikan kuasa kepada Taufik, S.H., Tonni, S.H., Masri Damiri, S.H., dan H. Hajis Messah, S.H., Para Pengacara/Advokat Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta kepada H. Moh Idris, S.H., M.H., selaku Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, M. Taqwa Adiansyah, S.H., selaku Analis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Evren, S.H., M.H., selaku Perancangan Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Asmiati, S.H., selaku Analis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanjung Jabung Timur, beralamat di Komplek Perkantoran Bukit Menderang Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi */email taufik.tdr@yahoo.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 103.3.10/16/HKM/2025 tanggal 29 September 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan Nomor Register: 91/Pdt/SK/2025 tanggal 30 September 2025;

6. UNIT KERJA PENGADAAN BARANG JASA (UKPBJ) KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, Jalan Bhayangkara Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, yang diwakili oleh Junaidi, S.E., sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Tanjung Jabung Timur memberikan kuasa kepada Taufik, S.H., Tonni, S.H., Masri Damiri, S.H., dan H. Hajis Messah, S.H., Para Pengacara/Advokat Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta kepada H. Moh Idris, S.H., M.H., selaku Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, M. Taqwa Adiansyah, S.H., selaku Analis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Evren, S.H., M.H., selaku Perancangan Perundang-

Undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Asmiati, S.H., selaku Analis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanjung Jabung Timur, beralamat di Komplek Perkantoran Bukit Menderang Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi */email taufik.tdr@yahoo.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 103.3.10/15/HKM/2025 tanggal 29 September 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan Nomor Register: 89/Pdt/SK/2025 tanggal 30 September 2025 selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

7. POKJA PEMILIHAN 1 UNIT KERJA PENGADAAN BARANG JASA (UKPBJ) KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, berkedudukan di Jalan Bhayangkara Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, yang diwakili oleh Oktarini, S.T., sebagai Ketua Pokja Pemilihan 1 UKPBJ Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Abdi Yerhan, S.T., dan Asgaruddin, S.Sos., masing-masing sebagai Anggota Pokja Pemilihan 1 UKPBJ Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pokja Pemilihan 1 Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Tanjung Jabung Timur memberikan kuasa kepada Taufik, S.H., Tonni, S.H., Masri Damiri, S.H., dan H. Hajis Messah, S.H., Para Pengacara/Advokat Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta kepada H. Moh Idris, S.H., M.H., selaku Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, M. Taqwa Adiansyah, S.H., selaku Analis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Evren, S.H., M.H., selaku Perancangan Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Asmiati, S.H., selaku Analis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanjung Jabung Timur, beralamat di Komplek Perkantoran Bukit Menderang Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi

/email taufik.tdr@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 103.3.10/14/HKM/2025 tanggal 29 September 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan Nomor Register: 88/Pdt/SK/2025 tanggal 30 September 2025 selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;

dan

CV. RAFIN JAYA, berkedudukan di Jalan Nusa Indah I Lorong Sehat Nomor 91 RT06 Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi Provinsi Jambi, yang diwakili oleh Indrawita selaku Wakil Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sahroni, S.E., S.H., C.Me., Ya Muhammad Muhajir, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum SIJ & Partners Law Firm, beralamat di Jalan Tulong Gading, Kelurahan Parit Culum 1, Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi/email sahronicassava35@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan Nomor Register: 84/Pdt/SK/2025 tanggal 29 September 2025 selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 September 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 11 September 2025 dengan Register Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Tjt telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa CV. Aisyah Putra Karya (Penggugat) adalah perseroan dalam bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, industri pengolahan, treatmen air & air limbah, treatmen dan pemulihan material, konstruksi, perdagangan besar, penyediaan akomodasi dan penyediaan makan dan minum, Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan berdasarkan

Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Aisyah Putra Karya Nomor 04 tanggal 02 Februari 2024.

2. Bawa pada tanggal 19 Juli 2025, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tergugat I) melalui satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tergugat II) dan selaku Pengguna Anggaran (Tergugat III) mengumumkan rencana umum pengadaan pekerjaan konstruksi dengan lokasi pekerjaan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur di website : <https://spse.inaproc.id/tanjabtimkab/lelang/10057977000/pengumumanlelang>, kode tender : 10057977000, pekerjaan Peningkatan Jalan Parit 3 - Parit 2 Tanjung Solok, Nilai Pagu paket : Rp887.928.000,00, Nilai HPS Paket Rp887.438.000,00.
3. Bawa pada tanggal 15 Juli 2025, CV. Aisyah Putra Karya (Penggugat) mendaftar Tender melalui website akun.inaproc.id dan setelah Penggugat mendaftar tender, Penggugat mengunggah dokumen-dokumen yang telah diunggah oleh Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tergugat VI) melalui Pokja Pemilihan 1 Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tergugat VII) di website akun.inaproc.id, sebagai berikut:
 - a. Model Dokumen Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi.
 - b. Dokumen Pemilihan Nomor: Nomor: 000.3.3/03/POKJA1-UKPBJ/DPUPR/JI. Parit 3 - 2 Tj. Solok/2025 tertanggal 15 Juli 2025.
 - c. Spesifikasi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pekerjaan : Peningkatan Jalan Parit 3 - Parit 2 Tanjung Solok tertanggal 9 Juli 2025 yang dibuat oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tergugat IV) yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tergugat V).
4. Bawa setelah Penggugat mengunggah dokumen sebagaimana uraian pada point 3 diatas, pada dokumen Spesifikasi Teknis Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pekerjaan Peningkatan Jalan Parit 3 - Parit 2 Tanjung Solok tertanggal 9 Juli 2025, disebutkan hal-hal sebagai berikut:
Angka 17 tentang persyaratan kualifikasi :

- a. Model Dokumen Pemilihan secara elektronik Pengadaan Pekerjaan Konstruksi V 19. Metode tender, pascakualifikasi, satu file, system harga terendah, kontrak harga satuan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dan.
- b. Kualifikasi Usaha Kecil dengan Klasifikasi Bangunan Sipil dengan Sub klasifikasi : Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (Kecuali Jalan Layang), Jalan Rel Kereta Api, dan Landasan Pacu Bandara (SI003) (Sesuai dengan Permen PUPR No. 19 Tahun 2014 Tentang Sub Kualifikasi) atau Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (BS001) dengan Kode KBLI (42101) Regulasi yang digunakan sebagai Acuan penentuan Perizinan adalah PP 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko) Lampiran I.H Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Atau Permen PUPR No.6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Lampiran 1 A.

Angka 22 Hal-Hal Lain Yang Diperlukan :

Dukungan Material :

Mengupload Dukungan Material Batuan Andesit dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan (Andesit).

Ketentuan :

- Jika milik sendiri mengupload bukti kepemilikan;
- Jika bukan milik sendiri mengupload surat dukungan dan bukti kepemilikan

5. Bawa dalam Dokumen Pemilihan pada bagian BAB III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) point 28. Evaluasi Dokumen Penawaran angka 29.10 huruf a halaman 35, menyebutkan :

Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi penawaran yang meliputi :

- a. Pokja pemilihan dilarang menambah,mengurangi, mengganti dan atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah di tetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini.

6. Bahwa berdasarkan Dokumen Pemilihan, pada bagian BAB III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) point 28. Evaluasi Dokumen Penawaran angka 28.12 Evaluasi teknis angka 2) huruf f halaman 43, disebutkan:

“Dokumen lain yang disyaratkan (harus dengan persetujuan pejabat pimpinan tinggi madya untuk K/L atau pejabat pimpinan tinggi pratama untuk PD) sebagaimana tercantum dalam LDP, dengan ketentuan :

- (1) kriteria evaluasi diuraikan secara rinci dan terukur;
- (2) Persyaratan harus mempertimbangkan persaingan usaha yang sehat dan jangka waktu pemenuhan persyaratan.

7. Bahwa dalam Dokumen Pemilihan Nomor : 000.3.3/03/POKJA1-UKPB/DPUPR/JI. Parit 3 - 2 Tj. Solok/2025 tertanggal 15 Juli 2025, pada bagian BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIH huruf f. persyaratan teknis Nomor IKP 8.1,17,3, 28.12.b.1), 28.12.b.2), 28.12.b.2).a), 28.12.b.2).b), 28.12.b.2).c), 28.12.b.2).d), 28.12.b.2).e) dan 28.12.b.2).f) halaman 69, pada point 6, Tergugat VII menambahkan persyaratan yang tidak tercantum didalam Model Dokumen Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, yaitu :

6. Mengupload Dukungan Material Batuan Andesit dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan (Andesit).

Ketentuan :

- Jika milik sendiri mengupload bukti kepemilikan.
- Jika bukan milik sendiri mengupload surat dukungan dan bukti kepemilikan.

8. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2025, dilakukan proses *Aanwizing* /tahap pemberian penjelasan oleh Tergugat VII dan Penggugat mengajukan pertanyaan kepada Tergugat VII:

Bahwa pekerjaan peningkatan jalan parit 3 - parit 2 tanjung solok terdapat dokumen lain yang disyaratkan yaitu dukungan material batuan andesit dan IUP Op Batuan (Andesit) Sesuai dengan IKP Pasal 28 Evaluasi Dokumen Penawaran poin 28.12 huruf f yang berbunyi dokumen lain yang disyaratkan harus dengan persetujuan pejabat pimpinan tinggi madya) maka dengan ini kami meminta surat atau dasar persetujuan tersebut?

Bahwa pekerjaan peningkatan jalan parit 3 - parit 2 tanjung solok tidak

mensyaratkan dukungan material tanah urug dan IUP tanah urug perlu dipertimbangkan mengingat volume pekerjaan timbunan pilihan dari sumber galian cukup banyak Sedangkan untuk di paket pekerjaan lain yang mana volume pekerjaan tanah timbunan pilihan dari sumber galian tidak sebanyak pada paket pekerjaan ini diwajibkan syarat dukungan tanah urug dan IUP tanah urug nya?

Dan Penggugat mendapatkan jawaban dari Tergugat VII, sebagai berikut :

Penambahan Persyaratan mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada pemerintah daerah yang membidangi Jasa Konstruksi dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada pemerintah daerah yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk pekerjaan dengan pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah masih berdasarkan Pasal 58 ayat (3) b. Permen PUPR Nomor: 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia. Sedangkan Dokumen Pemilihan mengacu kepada Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2021, pada lampiran I, poin 3.5.5 Penambahan Persyaratan Kualifikasi dan Persyaratan Teknis. Dalam hal diperlukan, terhadap persyaratan kualifikasi Penyedia dan persyaratan teknis dapat dilakukan penambahan persyaratan. Penambahan persyaratan dilakukan pada setiap paket pekerjaan. Penambahan persyaratan kualifikasi Penyedia dan persyaratan teknis tidak bertentangan dengan prinsip pengadaan, etika pengadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Tidak ada ketentuan mengenai wajib adanya persetujuan Pimpinan Tinggi Pratama). Hal ini dipejelas dalam SE Kepala LKPP Nomor Tahun 2022 tentang Penegasan Larangan Penambahan Syarat Kualifikasi Penyedia dan Syarat Teknis dalam Proses Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Poin d "Penambahan persyaratan kualifikasi penyedia dan atau persyaratan teknis dapat dilakukan apabila hal tersebut diatur dalam Undang-Undang. Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden" dan e Dalam hal tidak diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah. atau Peraturan Presiden, maka penambahan persyaratan kualifikasi penyedia dan/atau persyaratan teknis dapat dilakukan untuk mencapai teknis output pekerjaan berdasarkan kajian atau justifikasi pihak yang berkompeten dibidangnya.

9. Bawa pada tanggal 18 Juli 2025, Tergugat VII mengunggah dokumen berupa DOKUMEN PEMILIHAN (ADENDUM) Nomor: 000.3.3/04.1/POKJA1-UKPBJ/DPUPR/JI. Parit 3 - 2 Tj. Solok/2025 Tanggal: 18 Juli 2025 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Parit 3 - Parit 2 Tanjung Solok di website akun.inaproc.id berdasarkan adanya Surat dari Tergugat V dengan Surat Nomor: 620/228/BM/APBD/DPUPR/2025, Perihal: Permohonan Adendum tertanggal 18 Juli 2025 dan Addendum Spesifikasi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pekerjaan: Peningkatan Jalan Parit 3 - Parit 2 Tanjung Solok. Bawa di dalam Addendum Spesifikasi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pekerjaan: Peningkatan Jalan Parit 3 - Parit 2 Tanjung Solok dan DOKUMEN PEMILIHAN (ADENDUM) Nomor: 000.3.3/04.1/POKJA1-UKPBJ/DPUPR/JI. Parit 3 - 2 Tj. Solok/2025 Tanggal: 18 Juli 2025, terdapat perubahan, yaitu :

a. Perubahan di dalam Addendum Spesifikasi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pekerjaan: Peningkatan Jalan Parit 3 - Parit 2 Tanjung Solok, sebagai berikut:

Pada point 22 HAL-HAL LAIN YANG DIPERLUKAN, di ubah menjadi :

Dukungan Material :

Mengupload Dukungan Material Batuan Andesit dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan (Andesit); dan

Mengupload Dukungan Material Tanah Urug dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan (Tanah Urug).

Ketentuan:

- Jika milik sendiri mengupload bukti kepemilikan;
- Jika bukan milik sendiri mengupload surat dukungan dan bukti kepemilikan.

b. Perubahan di dalam DOKUMEN PEMILIHAN (ADENDUM) Nomor : 000.3.3/04.1/POKJA1-UKPBJ/DPUPR/JI. Parit 3 - 2 Tj. Solok/2025 Tanggal: 18 Juli 2025, sebagai berikut:

- BAB III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) point 28. Evaluasi Dokumen Penawaran angka 28.12 Evaluasi teknis angka 2) huruf f halaman 43, yaitu : Dalam hal diperlukan, terhadap persyaratan kualifikasi Penyedia dan persyaratan teknis dapat dilakukan penambahan persyaratan.

Penambahan persyaratan dilakukan pada setiap paket persyaratan pekerjaan. Penambahan kualifikasi Penyedia dan persyaratan teknis tidak bertentangan dengan prinsip pengadaan, etika pengadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIH huruf f. persyaratan teknis Nomor IKP 8.1,17,3, 28.12.b.1), 28.12.b.2), 28.12.b.2).a), 28.12.b.2).b), 28.12.b.2).c), 28.12.b.2).d), 28.12.b.2).e) dan 28.12.b.2).f) halaman 69, terdapat penambahan persyaratan, sebagai berikut:

6. Mengupload Dukungan Material Batuan Andesit dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan (Andesit).
7. Mengupload Dukungan Material Batuan Tanah Urug dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan (Tanah Urug).
8. Mengupload Dukungan Material Batuan Pasir dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan (Pasir).

Ketentuan :

- Jika milik sendiri mengupload bukti kepemilikan;
- Jika bukan milik sendiri mengupload surat dukungan dan bukti kepemilikan.

10. Bahwa berdasarkan uraian pada point 9 huruf a dan b diatas, ternyata Tergugat VII menambah persyaratan melebihi dari yang di syaratkan oleh Tergugat V didalam Addendum Spesifikasi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pekerjaan : Peningkatan Jalan Parit 3 - Parit 2 Tanjung Solok, sehingga kemudian Tergugat VII kembali mengunggah DOKUMEN PEMILIHAN (ADENDUM KE-2) Nomor: 000.3.3/04.3/POKJA1-UKPBJ/DPUPR/JI. Parit 3 - 2 Tj. Solok/2025 Tanggal: 21 Juli 2025 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Parit 3 - Parit 2 Tanjung Solok dan dalam dokumen tersebut terdapat perubahan sebagai berikut:

BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIH huruf f. persyaratan teknis Nomor IKP 8.1,17,3, 28.12.b.1), 28.12.b.2), 28.12.b.2).a), 28.12.b.2).b), 28.12.b.2).c), 28.12.b.2).d), 28.12.b.2).e) dan 28.12.b.2).f) halaman 69, terdapat penambahan persyaratan, sebagai berikut:

6. Mengupload Dukungan Material Batuan Andesit dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan (Andesit)
7. Mengupload Dukungan Material Batuan Tanah Urug dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan (Tanah Urug)
Ketentuan:
 - Jika milik sendiri mengupload bukti kepemilikan;
 - Jika bukan milik sendiri mengupload surat dukungan dan bukti kepemilikan.
11. Bahwa setelah Penggugat membaca seluruh dokumen-dokumen yang diunggah oleh Tergugat VII tersebut, Penggugat memutuskan tidak memasukkan penawaran dikarenakan kesulitan Penggugat dalam mendapatkan Dukungan Material Batuan Andesit dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan (Andesit) dan Dukungan Material Batuan Tanah Urug dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan (Tanah Urug) dan perbuatan Tergugat VII tersebut juga telah melanggar peraturan perundang-undangan.
12. Bahwa dalam peraturan perundang-undangan, yaitu :
 - a. Pasal 44 angka 9 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, disebutkan: "Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif ".
 - b. Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia bagian III. PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA MELALUI TENDER/SELEKSI point 3.5 Penetapan Metode Evaluasi Penawaran point 3.5.5 Penambahan Persyaratan Kualifikasi dan Persyaratan Teknis Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, disebutkan: "Dalam hal diperlukan, terhadap persyaratan kualifikasi Penyedia dan persyaratan teknis dapat dilakukan penambahan persyaratan. Penambahan persyaratan dilakukan pada setiap paket pekerjaan. Penambahan persyaratan kualifikasi Penyedia dan persyaratan teknis tidak

bertentangan dengan prinsip pengadaan, etika pengadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

c. Point 5 Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penegasan Larangan Penambahan Syarat Kualifikasi Penyedia Dan Syarat Teknis Dalam Proses Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu:

Dalam rangka mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang lebih terbuka dan kompetitif, maka seluruh pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu untuk memperhatikan :

- a. Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi penyedia dan/atau persyaratan teknis yang diskriminatif dan tidak obyektif.
- b. Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Kontruksi/Pengadaan Jasa Konsultansi Kontruksi/Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi berpedoman pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021).
- c. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 mengatur bahwa Persyaratan Kualifikasi Penyedia meliputi persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas dan Kualifikasi Teknis, sehingga persyaratan kualifikasi penyedia terkait keuangan tidak diperkenankan untuk ditambahkan.
- d. Penambahan persyaratan kualifikasi penyedia dan/atau persyaratan teknis dapat dilakukan apabila hal tersebut diatur dalam Undang Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden.
- e. Dalam hal tidak diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden, maka penambahan persyaratan kualifikasi penyedia dan/atau persyaratan teknis dapat dilakukan untuk mencapai teknis output pekerjaan berdasarkan kajian atau justifikasi pihak yang berkompeten di bidangnya.
- f. Penambahan persyaratan sebagaimana disebutkan pada huruf d dan huruf e dilakukan dengan tetap berpedoman pada prinsip dan etika pengadaan.

g. Dalam hal masih terdapat Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan/atau pengaturan lainnya yang mengatur Penambahan Persyaratan Penyedia yang diskriminatif dan tidak obyektif dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, agar dilakukan perubahan terhadap Peraturan dimaksud.

13. Bahwa penambahan syarat kualifikasi yang dilakukan oleh Tergugat VII dalam :

- Dokumen Pemilihan Nomor: 000.3.3/03/POKJA1-UKPB/DPUPR/Jl. Parit 3 - 2 Tj. Solok/2025 tertanggal 15 Juli 2025, pada bagian BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIH huruf f. persyaratan teknis Nomor IKP 8.1,17,3, 28.12.b.1), 28.12.b.2), 28.12.b.2).a), 28.12.b.2).b), 28.12.b.2).c), 28.12.b.2).d), 28.12.b.2).e) dan 28.12.b.2).f) halaman 69, pada point 6.
- DOKUMEN PEMILIHAN (ADENDUM) Nomor : 000.3.3/04.1/POKJA1-UKPB/DPUPR/Jl. Parit 3 - 2 Tj. Solok/2025 Tanggal: 18 Juli 2025.
- DOKUMEN PEMILIHAN (ADENDUM KE-2) Nomor: 000.3.3/04.3/POKJA1-UKPB/DPUPR/Jl. Parit 3 - 2 Tj. Solok/2025 Tanggal: 21 Juli 2025 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Parit 3 - Parit 2 Tanjung Solok.

Telah menyalahi aturan-aturan perundang-undangan sebagaimana uraian pada point 11 diatas, yang dapat Penggugat uraikan sebagai berikut :

13.1. Bahwa penambahan persyaratan kualifikasi yang dilakukan oleh Tergugat VII tersebut diskriminatif dan tidak objektif.

a. Diskriminatif.

Bahwa penambahan persyaratan kualifikasi berupa Dukungan Material Batuan Andesit dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan (Andesit) dan Dukungan Material Batuan Tanah Urug dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan (Tanah Urug) telah menghambat dan membatasi keikutsertaan pelaku usaha dalam tender dikarenakan kurangnya pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan (Andesit) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan (Tanah Urug), hal ini dapat dilihat dari jumlah peserta yang mendaftar sebanyak 22 pelaku usaha, yaitu:

1. CV. Ar Rayyan Konstruksi Muara Sabak.
2. CV. Toggle Rekayasa
3. CV. Rafin Jaya
4. CV. Tri Putra Prakarsa
5. CV. Perdana Inti Sentosa
6. CV. Empat Saudara
7. CV. Januari Mitra Sejati
8. CV. Radea Mega Konstruksi
9. CV Sukses Bersama
10. CV. GardA
11. CV. Rezeki Jaya Mulya
12. CV. Rezky Perdana
13. CV. Pertama Jaya Mandiri
14. CV. Fathir Buana Kencana
15. PT. Gentraco Laksono
16. CV. Putra Idola Persada
17. CV. Tritam Cipta Mandiri
18. CV. Duta Panca Laksana
19. CV. Putra Nauli
20. CV. Tekad Maju Bersama
21. CV. Aisyah Putra Karya
22. CV. Wahana Mitra Abadi

Dan peserta yang memasukkan penawaran hanya sebanyak 3 pelaku usaha yaitu :

1. CV. Rafin Jaya, dengan penawaran sebesar Rp868.891.658,33.
2. CV. Ar Rayyan Konstruksi Muara Sabak, dengan penawaran sebesar Rp798.665.042,95.
3. CV. Toggle Rekayasa, dengan penawaran sebesar Rp822.166.457,00.

b. Tidak objektif.

Bawa penambahan persyaratan kualifikasi berupa Dukungan Material Batuan Andesit dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi

Batuan (Andesit) dan Dukungan Material Batuan Tanah Urug dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan (Tanah Urug) sangat tidak objektif karena dalam Addendum Spesifikasi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pekerjaan : Peningkatan Jalan Parit 3 - Parit 2 Tanjung Solok, dalam persyaratan kualifikasi disebutkan bahwa pekerjaan Peningkatan Jalan Parit 3 - Parit 2 Tanjung Solok termasuk dalam Kualifikasi Usaha Kecil dengan Klasifikasi Bangunan Sipil dengan Sub klasifikasi : Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (Kecuali Jalan Layang), Jalan Rel Kereta Api, dan Landasan Pacu Bandara (SI003), sehingga Dukungan Material Batuan Andesit dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan (Andesit) dan Dukungan Material Batuan Tanah Urug dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan (Tanah Urug) tidak diwajibkan.

c. Bahwa berdasarkan uraian pada huruf a dan b diatas, terbukti bahwa perbuatan Tergugat VII yang melakukan penambahan persyaratan kualifikasi bertentangan dengan Pasal 44 angka 9 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, disebutkan: "Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif ".

13.2. Bahwa dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, disebutkan:

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. Efisien;
- b. Efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil; dan
- g. akuntabel.

Bahwa penambahan persyaratan kualifikasi berupa Dukungan Material Batuan Andesit dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan (Andesit) dan Dukungan Material Batuan Tanah Urug dan Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Operasi Produksi Batuan (Tanah Urug) telah melanggar prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa, hal ini karena hilangnya prinsip bersaing dan keadilan disebabkan banyaknya pelaku usaha yang tidak dapat memenuhi persyaratan Dukungan Material Batuan Andesit dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan (Andesit) dan Dukungan Material Batuan Tanah Urug dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan (Tanah Urug).

13.3. Bahwa penambahan persyaratan kualifikasi berupa Dukungan Material Batuan Andesit dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan (Andesit) dan Dukungan Material Batuan Tanah Urug dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan (Tanah Urug) telah menghambat keikutsertaan pelaku usaha yang menyebabkan sedikitnya pelaku usaha yang memasukkan penawaran, sehingga pemenang dari tender tersebut adalah pelaku usaha yang memasukkan penawaran lebih tinggi, hal ini tentu saja bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) huruf f Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu :

- (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
 - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan Negara.

13.4. Bahwa dalam Point 5 huruf e Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penegasan Larangan Penambahan Syarat Kualifikasi Penyedia Dan Syarat Teknis Dalam Proses Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, disebutkan:

Dalam hal tidak diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden, maka penambahan persyaratan kualifikasi penyedia dan/atau persyaratan teknis dapat dilakukan untuk mencapai teknis output pekerjaan berdasarkan kajian atau justifikasi pihak yang berkompeten di bidangnya. Bahwa penambahan persyaratan kualifikasi yang dilakukan oleh Tergugat VII tidak pernah melampirkan kajian atau justifikasi pihak yang berkompeten di bidangnya, yang menyatakan pentingnya Dukungan Material

Batuan Andesit dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan (Andesit) dan Dukungan Material Batuan Tanah Urug dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan (Tanah Urug) dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Parit 3 - Parit 2 Tanjung Solok, sehingga perbuatan Tergugat VII telah melanggar ketentuan dalam Point 5 huruf e Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penegasan Larangan Penambahan Syarat Kualifikasi Penyedia Dan Syarat Teknis Dalam Proses Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

14. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2025, Pengugat melihat di website <https://spse.inaproc.id/tanjabtimkab/lelang/10057977000/jadwal>, CV. Rafin Jaya (Turut Tergugat) dinyatakan sebagai pemenang tender dengan penawaran sebesar Rp868.891.658,33 dan sesuai jadwal pada tanggal 14 Agustus 2025 Turut Tergugat telah menandatangani kontrak dengan Tergugat V.
15. Bahwa dalam Pasal 1365 KUHPerdata disebutkan “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut “. Bahwa menurut Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, yaitu :
 - a. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.
 - b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.
 - c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
 - d. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik. (Fuady, Munir, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Hal. 6).
16. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII, yaitu:
 - a. Perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI yang tidak melakukan pengawasan terhadap proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Tergugat VII.
 - b. Perbuatan Tergugat VII yang melakukan penambahan persyaratan kualifikasi tanpa mengindahkan peraturan perundang-undangan.

Sangatlah merugikan Penggugat karena Penggugat tidak dapat mengikuti penawaran dalam tender pekerjaan Peningkatan Jalan Parit 3 - Parit 2 Tanjung Solok dan perbuatan Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.

17. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur untuk mendapatkan penyelesaian.
18. Bahwa dalam Pasal 51 ayat (2) huruf d Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan:
(2) Tender/Seleksi gagal dalam hal:
 - d. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.
19. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, terbukti bahwa dalam tender pekerjaan Peningkatan Jalan Parit 3 - Parit 2 Tanjung Solok dilaksanakan tidak sesuai dengan aturan – aturan sebagaimana di syaratkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Tender/Seleksi gagal ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan oleh karena itu, terhadap pekerjaan Peningkatan Jalan Parit 3 - Parit 2 Tanjung Solok dengan kode tender : 10057977000 harus dihentikan.
20. Bahwa untuk memaksa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII agar mematuhi isi putusan gugatan ini adalah patut dan beralasan hukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dikenakan uang paksa (*Dwang Soom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng setiap harinya apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII lalai melaksanakan isi putusan.

21. Bahwa oleh karena selama gugatan ini berjalan dan belum mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, untuk menghindari kerugian yaitu semakin hancurnya nama baik dan reputasi Penggugat di mata dunia dan dunia usaha, maka sangat berdasar terhadap putusan atas gugatan ini dapat dimintakan dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi (*Uit Voerbar Bij Voorraad*).

Berdasarkan dalil – dalil gugatan Penggugat tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur untuk menentukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memanggil Kami Para Pihak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan kepada Majelis Hakim Kami mohon memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan :
 - a. Dokumen Pemilihan Nomor : Nomor: 000.3.3/03/POKJA1-UKPBJ/DPUPR/JI. Parit 3 - 2 Tj. Solok/2025 tertanggal 15 Juli 2025.
 - b. Spesifikasi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pekerjaan : Peningkatan Jalan Parit 3 - Parit 2 Tanjung Solok tertanggal 9 Juli 2025 yang dibuat oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tergugat IV) yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tergugat V).
 - c. DOKUMEN PEMILIHAN (ADENDUM) Nomor: 000.3.3/04.1/POKJA1-UKPBJ/DPUPR/JI. Parit 3 - 2 Tj. Solok/2025 Tanggal: 18 Juli 2025 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Parit 3 - Parit 2 Tanjung Solok.
 - d. Surat Nomor: 620/228/BM/APBD/DPUPR/2025, Perihal: Permohonan Adendum tertanggal 18 Juli 2025.
 - e. Addendum Spesifikasi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pekerjaan : Peningkatan Jalan Parit 3 - Parit 2 Tanjung Solok.

f. DOKUMEN PEMILIHAN (ADENDUM KE-2) Nomor: 000.3.3/04.3/POKJA1-UKPB/DPUPR/JI. Parit 3 - 2 Tj. Solok/2025 Tanggal: 21 Juli 2025 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Parit 3 - Parit 2 Tanjung Solok.

Batal Demi Hukum.

3. Menyatakan pekerjaan Peningkatan Jalan Parit 3 - Parit 2 Tanjung Solok dengan kode tender : 10057977000 gagal;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk menghentikan pekerjaan Peningkatan Jalan Parit 3 - Parit 2 Tanjung Solok dengan kode tender : 10057977000;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk membayar uang paksa (*Dwang Soom*) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) secara tanggung renteng setiap harinya apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII lalai melaksanakan putusan ini;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh dengan putusan ini;
8. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terhadap putusan dilakukan upaya hukum banding dan kasasi;
9. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan dengan menunjuk Reno Sapta Maiza, S.Si., S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Oktober 2025, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat pada tanggal 10 November 2025, Penggugat mengajukan perubahan atau perbaikan gugatan pada posita angka (13), yang semula berbunyi "Telah menyalahi aturan-aturan perundang-undangan sebagaimana uraian pada point 11 diatas, yang dapat Penggugat uraikan sebagai berikut:" diubah menjadi "Telah menyalahi aturan-aturan perundang-undangan sebagaimana uraian pada point 12 diatas, yang dapat Penggugat uraikan sebagai berikut:";

Menimbang bahwa terhadap perubahan/perbaikan gugatan tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat di persidangan menyatakan tidak keberatan atas perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut dan Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan gugatan tersebut layak diterima karena tidak bertentangan dengan atau menyimpang dari fakta materiil yang diuraikan dalam surat gugatan;

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut:

Eksepsi Kompetensi Absolut

- PERKARA GUGATAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH PEJABAT PEMERINTAHAN KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan *title/judul/*perihal Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) kepada Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V,

Tergugat VI dan Tergugat VII di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan Nomor Perkara: 17/Pdt.G/2025/PN.Tjt yang didaftarkan pada tanggal 11 September 2025.

Bahwa dalam gugatan *a quo*, Penggugat dalam petitum primer perkara Poin 5 halaman 13 gugatan *a quo* meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Kemudian Penggugat dalam petitum pokok perkara Poin 6 halaman 13 gugatan *a quo* meminta kepada Majelis Hakim agar Tergugat I Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi lalai melaksanakan putusan ini.

Bahwa Tergugat I adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Timur yang di Pimpin oleh Bupati Tanjung Jabung Timur yang diangkat berdasarkan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 100.2.1.3-221 Tahun 20225 tertanggal 28 Januari 2025.

Bahwa sesuai kapasitas Tergugat I dalam perkara ini, Tergugat I adalah pejabat pemerintahan yang diangkat dalam jabatan sebagai Kepala Daerah berfungsi sebagai unsur pimpinan penyelenggara negara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan daerah, memelihara ketentraman masyarakat dan mengusulkan serta menetepakan rancangan peraturan daerah bersama DPRD sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jika kemudian timbul persoalan atau sengketa terkait tindakan Tergugat I dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, maka tindakan Tergugat I hanya dapat dinilai berdasarkan pada ketentuan hukum publik yang berlaku bukan berdasarkan pada hukum perdata. Sehingga terhadap penyelesaian sengketanya yang diajukan oleh Penggugat dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum publik/administrasi pemerintahan, yaitu melalui upaya administratif terlebih dahulu baru kemudian mengajukan gugatan ke peradilan tata usaha negara.

Bahwa Tergugat VI adalah Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara otomatis Pejabat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang

berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 571 Tahun 2022 tentang Penghentian dan Pengangkatan Pegawai Dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjalankan fungsi pemerintahan di bidang pemilihan penyedia pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Bahwa Tergugat IV dan Tergugat V adalah Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penujukan dan Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2025 dan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur selaku Pengguna Anggaran Nomor 800.1.11.1/08/PUPR/2025 tertanggal 10 Januari 2025,

Bahwa Tergugat VII adalah Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 1 Unit kerja Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang merupakan kelompok kerja yang ditetapkan oleh Tergugat VI untuk mengelola pemilihan penyedia yang terkonfirmasi pada Pasal 1 ayat 12 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Bahwa terkait perkara *a quo*, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII telah melaksanakan Tender 10057977000 perkerjaan peningkatan jalan parit 3 – Parit 2 Tanjung Solok Nilai Pagu Paket Rp.887.928.000 Nilai HPS Paket 887.438,00 Pekerjaan di Kabupaten Tanjung Jabung Jabung Timur. Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sehingga tindakan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dalam pelaksanaan Tender termasuk dalam lingkup tindakan administrasi pemerintahan yang tunduk pada ketentuan hukum publik, khususnya terkait hukum administrasi pemerintahan. Jika kemudian timbul persoalan atau sengketa terkait tindakan dalam

menjalankan tugas dan kewenangannya, maka tindakan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII hanya dapat dinilai berdasarkan pada ketentuan hukum publik yang berlaku bukan berdasarkan pada hukum perdata. Sehingga terhadap penyelesaian sengketanya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum publik/administrasi pemerintahan, yaitu melalui upaya administratif terlebih dahulu baru kemudian mengajukan gugatan ke peradilan tata usaha Negara.

Bahwa objek sengketa yang diajukan Penggugat adalah

- a. Dokumen Pemilihan Nomor 0003.3.3/03/POKJA1-UKPBJ/DPUPR/Jl. Parit 3 – 2 Tj. Solok /2025 tertanggal 15 Juli 2025
- b. Spesifikasi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pekerjaan Jl. Parit 3 – 2 Tj. Solok /2025 tertanggal 9 Juli 2025
- c. Dokumen Pemilihan Nomor 0003.3.3/04.1/POKJA1-UKPBJ/DPUPR/Jl. Parit 3 – 2 Tj. Solok /2025 tertanggal 18 Juli 2025 untuk pengadaan pekerjaan konstruksi peningkatan jalan Parit 3 – Parit 2 Tanjung Solok.
- d. Surat Nomor: 620/228/BM/APBD/DPUPR/2025/ Perihal Permohonan Addendum tertanggal 18 Juli 2025.
- e. Addendum spesifikasi teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pekerjaan pekerjaan konstruksi peningkatan jalan Parit 3 – Parit 2 Tanjung Solok.
- f. Dokumen Pemilihan (Adendum Kedua) Nomor : 000.3.3/04.3/POKJA1-UKPBJ/DPUPR/Jl. Parit 3 - 2 Tj. Solok/2025 tanggal 21 Juli 2025.

Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang di keluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Menurut Pasal 1 angka 9 UU PTUN: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata "

Berdasarkan Rumusan Pasal tersebut, maka Dokumen Pemilihan Nomor 0003.3.3/03/POKJA1-UKPBJ/DPUPR/Jl. Parit 3 – 2 Tj. Solok /2025 tertanggal 15 Juli 2025, Spesifikasi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pekerjaan Jl. Parit 3 – 2 Tj. Solok /2025 tertanggal 9 Juli 2025, Dokumen Pemilihan Nomor 0003.3.3/04.1/POKJA1-UKPBJ/DPUPR/Jl. Parit 3 – 2 Tj. Solok /2025 tertanggal 18 Juli 2025 untuk pengadaan pekerjaan konstruksi peningkatan jalan Parit 3 – Parit 2 Tanjung Solok, Surat Nomor: 620/228/BM/APBD/DPUPR/2025/ Perihal Permohonan Addendum tertanggal 18 Juli 2025, Adendum spesifikasi teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pekerjaan pekerjaan konstruksi peningkatan jalan Parit 3 – Parit 2 Tanjung Solok, Dokumen Pemilihan (Adendum Kedua) Nomor : 000.3.3/04.3/POKJA1-UKPBJ/DPUPR/Jl. Parit 3 - 2 Tj. Solok/2025 tanggal 21 Juli 2025. yang ditandatangani oleh Tergugat IV dan Tergugat VII merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena mengandung ciri-ciri sebagai berikut :

- **Penetapan Tertulis**
Bawa Dokumen Pemilihan Nomor 0003.3.3/03/POKJA1-UKPBJ/DPUPR/Jl. Parit 3 – 2 Tj. Solok /2025 tertanggal 15 Juli 2025, Spesifikasi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pekerjaan Jl. Parit 3 – 2 Tj. Solok /2025 tertanggal 9 Juli 2025, Dokumen Pemilihan Nomor 0003.3.3/04.1/POKJA1-UKPBJ/DPUPR/Jl. Parit 3 – 2 Tj. Solok /2025 tertanggal 18 Juli 2025 untuk pengadaan pekerjaan konstruksi peningkatan jalan Parit 3 – Parit 2 Tanjung Solok, Surat Nomor: 620/228/BM/APBD/DPUPR/2025/ Perihal Permohonan Addendum tertanggal 18 Juli 2025, Adendum spesifikasi teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pekerjaan pekerjaan konstruksi peningkatan jalan Parit 3 – Parit 2 Tanjung Solok, Dokumen Pemilihan (Adendum Kedua) Nomor : 000.3.3/04.3/POKJA1-UKPBJ/DPUPR/Jl. Parit 3 - 2 Tj. Solok/2025 tanggal 21 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII merupakan penetapan tertulis dari pejabat yang berwenang.
- **Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara**
Bawa Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII adalah Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga termasuk dalam ketentuan ini.
- **Tindakan Hukum Tata Usaha Negara**
Bawa Dokumen Pemilihan Nomor 0003.3.3/03/POKJA1-UKPBJ/DPUPR/Jl.

Parit 3 – 2 Tj. Solok /2025 tertanggal 15 Juli 2025, Spesifikasi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pekerjaan Jl. Parit 3 – 2 Tj. Solok /2025 tertanggal 9 Juli 2025, Dokumen Pemilihan Nomor 0003.3.3/04.1/POKJA1-UKPBJ/DPUPR/Jl. Parit 3 – 2 Tj. Solok /2025 tertanggal 18 Juli 2025 untuk pengadaan pekerjaan konstruksi peningkatan jalan Parit 3 – Parit 2 Tanjung Solok, Surat Nomor: 620/228/BM/APBD/DPUPR/2025/ Perihal Permohonan Addendum tertanggal 18 Juli 2025, Adendum spesifikasi teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pekerjaan pekerjaan konstruksi peningkatan jalan Parit 3 – Parit 2 Tanjung Solok, Dokumen Pemilihan (Adendum Kedua) Nomor : 000.3.3/04.3/POKJA1-UKPBJ/DPUPR/Jl. Parit 3 - 2 Tj. Solok/2025 tanggal 21 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Kelompok Kerja Pemilihan 1 adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara.

- Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Bawa Dokumen Pemilihan Nomor 0003.3.3/03/POKJA1-UKPBJ/DPUPR/Jl. Parit 3 – 2 Tj. Solok /2025 tertanggal 15 Juli 2025, Spesifikasi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pekerjaan Jl. Parit 3 – 2 Tj. Solok /2025 tertanggal 9 Juli 2025, Dokumen Pemilihan Nomor 0003.3.3/04.1/POKJA1-UKPBJ/DPUPR/Jl. Parit 3 – 2 Tj. Solok /2025 tertanggal 18 Juli 2025 untuk pengadaan pekerjaan konstruksi peningkatan jalan Parit 3 – Parit 2 Tanjung Solok, Surat Nomor: 620/228/BM/APBD/DPUPR/2025/ Perihal Permohonan Addendum tertanggal 18 Juli 2025, Adendum spesifikasi teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pekerjaan pekerjaan konstruksi peningkatan jalan Parit 3 – Parit 2 Tanjung Solok, Dokumen Pemilihan (Adendum Kedua) Nomor : 000.3.3/04.3/POKJA1-UKPBJ/DPUPR/Jl. Parit 3 - 2 Tj. Solok/2025 tanggal 21 Juli 2025 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Konkret
Bawa Dokumen Pemilihan Nomor 0003.3.3/03/POKJA1-UKPBJ/DPUPR/Jl. Parit 3 – 2 Tj. Solok /2025 tertanggal 15 Juli 2025, Spesifikasi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pekerjaan Jl. Parit 3 – 2 Tj. Solok /2025 tertanggal 9 Juli 2025, Dokumen Pemilihan Nomor 0003.3.3/04.1/POKJA1-

UKPBJ/DPUPR/Jl. Parit 3 – 2 Tj. Solok /2025 tertanggal 18 Juli 2025 untuk pengadaan pekerjaan konstruksi peningkatan jalan Parit 3 – Parit 2 Tanjung Solok, Surat Nomor: 620/228/BM/APBD/DPUPR/2025/ Perihal Permohonan Addendum tertanggal 18 Juli 2025, Adendum spesifikasi teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pekerjaan pekerjaan konstruksi peningkatan jalan Parit 3 – Parit 2 Tanjung Solok, Dokumen Pemilihan (Adendum Kedua) Nomor : 000.3.3/04.3/POKJA1-UKPBJ/DPUPR/Jl. Parit 3 - 2 Tj. Solok/2025 tanggal 21 Juli 2025 yang dikeluarkan oleh Tergugat V dan Tergugat VII tersebut adalah bersifat konkret.

- individual

Bawa Dokumen Pemilihan Nomor 0003.3.3/03/POKJA1-UKPBJ/DPUPR/Jl. Parit 3 – 2 Tj. Solok /2025 tertanggal 15 Juli 2025, Spesifikasi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pekerjaan Jl. Parit 3 – 2 Tj. Solok /2025 tertanggal 9 Juli 2025, Dokumen Pemilihan Nomor 0003.3.3/04.1/POKJA1-UKPBJ/DPUPR/Jl. Parit 3 – 2 Tj. Solok /2025 tertanggal 18 Juli 2025 untuk pengadaan pekerjaan konstruksi peningkatan jalan Parit 3 – Parit 2 Tanjung Solok, Surat Nomor: 620/228/BM/APBD/DPUPR/2025/ Perihal Permohonan Addendum tertanggal 18 Juli 2025, Adendum spesifikasi teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pekerjaan pekerjaan konstruksi peningkatan jalan Parit 3 – Parit 2 Tanjung Solok, Dokumen Pemilihan (Adendum Kedua) Nomor : 000.3.3/04.3/POKJA1-UKPBJ/DPUPR/Jl. Parit 3 - 2 Tj. Solok/2025 tanggal 21 Juli 2025 yang dikeluarkan oleh Tergugat V dan Tergugat VII tersebut adalah bersifat Individual, yang artinya telah secara khusus menyebut objek tertentu.

- Dan Final

Bawa Dokumen Pemilihan Nomor 0003.3.3/03/POKJA1-UKPBJ/DPUPR/Jl. Parit 3 – 2 Tj. Solok /2025 tertanggal 15 Juli 2025, Spesifikasi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pekerjaan Jl. Parit 3 – 2 Tj. Solok /2025 tertanggal 9 Juli 2025, Dokumen Pemilihan Nomor 0003.3.3/04.1/POKJA1-UKPBJ/DPUPR/Jl. Parit 3 – 2 Tj. Solok /2025 tertanggal 18 Juli 2025 untuk pengadaan pekerjaan konstruksi peningkatan jalan Parit 3 – Parit 2 Tanjung

Solok, Surat Nomor: 620/228/BM/APBD/DPUPR/2025/ Perihal Permohonan Addendum tertanggal 18 Juli 2025, Adendum spesifikasi teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pekerjaan pekerjaan konstruksi peningkatan jalan Parit 3 – Parit 2 Tanjung Solok, Dokumen Pemilihan (Adendum Kedua) Nomor : 000.3.3/04.3/POKJA1-UKPBJ/DPUPR/JI. Parit 3 - 2 Tj. Solok/2025 tanggal 21 Juli 2025 yang dikeluarkan oleh Tergugat V dan Tergugat VII adalah bersifat Final yang berarti proses Hasil Pemilihan yang dilakukan telah selesai, dan telah melewati masa sanggah dan masa sanggah banding, dan tidak ada upaya hukum apapun oleh para penyedia jasa.

- Akibat Hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata
Bawa akibat hukum dari Dokumen Pemilihan Nomor 0003.3.3/03/POKJA1-UKPBJ/DPUPR/JI. Parit 3 – 2 Tj. Solok /2025 tertanggal 15 Juli 2025, Spesifikasi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pekerjaan Jl. Parit 3 – 2 Tj. Solok /2025 tertanggal 9 Juli 2025, Dokumen Pemilihan Nomor 0003.3.3/04.1/POKJA1-UKPBJ/DPUPR/JI. Parit 3 – 2 Tj. Solok /2025 tertanggal 18 Juli 2025 untuk pengadaan pekerjaan konstruksi peningkatan jalan Parit 3 – Parit 2 Tanjung Solok, Surat Nomor: 620/228/BM/APBD/DPUPR/2025/ Perihal Permohonan Addendum tertanggal 18 Juli 2025, Adendum spesifikasi teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pekerjaan pekerjaan konstruksi peningkatan jalan Parit 3 – Parit 2 Tanjung Solok, Dokumen Pemilihan (Adendum Kedua) Nomor : 000.3.3/04.3/POKJA1-UKPBJ/DPUPR/JI. Parit 3 - 2 Tj. Solok/2025 tanggal 21 Juli 2025 yang dikeluarkan oleh Tergugat V dan Tergugat VII yaitu semua Badan Hukum Perdata yang tidak mengikuti Lelang tidak dapat lagi melanjutkan proses lelangnya.

Bawa berdasarkan uraian tersebut di atas, kami Kuasa Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena objek sengketa merupakan Objek Sengketa bidang pengadaan barang/jasa pemerintah secara khusus telah mengatur mekanisme penyelesaian sengketa terhadap hasil pemilihan pada tender pekerjaan konstruksi dalam perkara *a quo*, yaitu

melalui upaya administratif terlebih dahulu berupa sanggah dan sanggah banding kemudian melalui Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 jo. Poin 4.2.12 (Sanggah) dan Poin 4.2.13 (Sanggah Banding) Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021.

- Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) :

(1) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:

- a. Pelaksanaan Kualifikasi;
- b. Pengumuman dan/atau Undangan;
- c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
- d. Pemberian Penjelasan;
- e. Penyampaian Dokumen Penawaran;
- f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
- g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
- h. Sanggah.

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding.

Hal-hal diatas telah sangat jelas membuktikan bahwa pelaksanaan tender Peningkatan Jalan Parit 3 – Parit 2 Tanjung Solok dilakukan oleh Tergugat V dan Tergugat VII termasuk dalam lingkup hukum publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Jika kemudian terjadi sengketa terhadap pelaksanaan tender tersebut maka penyelesaian sengketanya dilakukan melalui upaya administratif terlebih dahulu yang berupa sanggah dan sanggah banding, setelah itu baru dapat mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 jo. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021, bukan diselesaikan melalui penyelesaian sengketa lingkup keperdataan.

Bahwa mengenai tindakan pelaku bidang pengadaan barang/jasa pemerintah termasuk dalam lingkup hukum publik tersebut telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3649 K/Pdt/2022 tanggal 26 Oktober 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang memuat pertimbangan hukum sebagai berikut (halaman 9 dan 10):

- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi yang diterima tanggal 13 April 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 26 April 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Calang sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa terbukti Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII merupakan Badan atau Pejabat Pemerintahan/Pejabat Tata Usaha Negara yang termasuk dalam perangkat daerah untuk membantu Kepala Daerah dan DPRD, mengenai pengadaan barang/jasa;
- Bahwa tindakan Tergugat Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII sebagai pelaku pengadaan barang dan jasa adalah melakukan tindakan pemerintahan dalam konteks ranah hukum publik yang tidak tunduk pada ketentuan yang berlaku, bukan bersumber dari sengketa keperdataan ataupun wanprestasi;
- Bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timuri tidak berwenang menangani perkara *a quo*, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas telah jelas tindakan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat, V, Tergugat VI dan Tergugat VII merupakan tindakan dalam lingkup hukum publik, sehingga apabila terjadi sengketa terhadap pelaksanaan tender yang dilakukan Tergugat I maka penyelesaian sengketanya bukan diselesaikan melalui penyelesaian sengketa lingkup keperdataan.

Bahwa dapat Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat, V, Tergugat VI dan Tergugat VII jelaskan, Mahkamah Agung selaku lembaga yudikatif tertinggi di Negara Republik Indonesia telah mengeluarkan kebijakan dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah

Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Peradilan (SEMA Nomor 4 Tahun 2016), yang tertuang dalam kaidah Poin E Angka 1 Huruf b SEMA Nomor 4 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa telah terjadi perubahan paradigma beracara di peradilan tata usaha negara setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014) salah satunya adalah peradilan tata usaha Negara berwenang secara absolut mengadili perkara perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini badan dan/atau pejabat pemerintahan. Kaidah dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tersebut diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkat pertama.

- Poin E Angka 1 Huruf b SEMA Nomor 4 Tahun 2016:

“Perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP):

1. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara

a. berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan *onrechtmatige overheidsdaad* (OOD).”

Bahwa kemudian kewenangan absolut peradilan tata usaha negara tersebut dituangkan ke dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019).

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, telah disebutkan bahwa perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara. Bahwa ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, mengharuskan Pengadilan Negeri yang

sedang memeriksa perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, menyatakan tidak berwenang mengadili.

- Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019:

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.”

Bahwa dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata Poin I Perdata Umum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Mahkamah Agung kembali menegaskan batasan kewenangan pengadilan negeri dalam menangani sengketa perbuatan melawan hukum oleh badan/pejabat pemerintahan, yaitu hanya terkait dengan sengketa yang bersifat keperdataaan dan/atau bersumber dari perbuatan cidera janji (wanprestasi) saja. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tidak mempunyai hubungan hukum perdata dalam suatu perikatan perjanjian dalam kontrak dan/atau yang dirugikan baik kerugian material dam kerugian inmaterial dalam sebuah tender, sehingga gugatan penggugat kabur (obscurr libel), Posita Primer angka 5 Menyatakan Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII adalah perbuatan melawan hukum, secara jelas merupakan akal-akalan penggugat agar perkara ini dapat di periksa dan diputuskan oleh majelis hakim pengadilan negeri tanjung jabung timur.

Bahwa apabila dilihat dari isi gugatan *a quo*, Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat, V, Tergugat VI dan Tergugat VII yang dalam hal ini merupakan pejabat pemerintahan. Hal tersebut dapat dilihat dalam poin-poin gugatan *a quo* sebagai berikut:

- a. Gugatan Penggugat adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana disebutkan pada Petitum Primer Poin 5 halaman 13 gugatan; dan
- b. Para Tergugat sebagai subjek dalam gugatan Penggugat merupakan badan dan pejabat pemerintahan sebagaimana disebutkan pada halaman 1 gugatan, yaitu:
 1. PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR Sebagai Tergugat I

2. KUASA PENGGUNA ANGGARAN BIDANG BINA MARGA DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR Sebagai Tergugat IV
3. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR Sebagai Tergugat V
4. UNIT KERJA PENGADAAN BARANG JASA (UKPBJ) KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR Sebagai Tergugat VI
5. POKJA PEMILIHAN I UNIT KERJA PENGADAAN BARANG JASA (UKPBJ) KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR Sebagai Tergugat VII;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. Kemudian dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut, maka Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Perkerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Sebagai Tergugat IV, Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Sebagai Tergugat V Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (Ukpbj) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Sebagai Tergugat Vi, Pokja Pemilihan I Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (Ukpbj) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Sebagai Tergugat VII. merupakan pejabat pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 dan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

Bahwa sesuai fakta hukum gugatan *a quo* didaftarkan di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada 11 September 2025, sedangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 diundangkan pada 20 Agustus 2019 jauh sebelum gugatan *a quo* didaftarkan sehingga gugatan haruslah merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 sebagai acuan dalam gugatan *a quo*.

Bahwa juga menjadi fakta hukum gugatan *a quo* didaftarkan di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada 11 September 2025 dan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Peradilan (SEMA Nomor 4 Tahun 2016) diedarkan sebagai pedoman pada 9 Desember 2016 jauh mendahului sebelum gugatan *a quo* didaftarkan sehingga haruslah dirujuk sebagai bahan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo*. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah jelas membuktikan bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang menjadi kewenangan absolut peradilan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019. Sehingga Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tidak memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima, memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo*. Bahwa dalam praktik persidangan di peradilan umum terdapat beberapa yurisprudensi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah, karena merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara (TUN), yaitu sebagai berikut:

- 1) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2703 K/Pdt/2022 tanggal 29 Agustus 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap

Beberapa pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2703 K/Pdt/2022 (halaman 7 dan 8) yang relevan dengan sengketa *a quo* adalah sebagai berikut:

- Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang membantalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri telah salah dalam menerapkan hukum
- Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, dimana Tergugat semuanya merupakan pejabat pemerintahan, maka

berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perkara Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan kewenangan Peradilan Umum

2) Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 712/Pdt.G/2021/PN Mdn tanggal 09 Februari 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap. Beberapa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 712/Pdt.G/2021/PN Mdn (halaman 45 dan 46) yang relevan dengan sengketa *a quo* adalah sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa Pasal 1 butir (4) perma No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menimbang, bahwa oleh karenanya perbuatan melawan hukum diatas telah menunjukan adanya suatu keputusan pejabat tata usaha negara, sehingga dengan demikian seharusnya Penggugat mengajukan gugatan dimaksud di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi bukan di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, karena secara prinsip perkara sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat adalah perkara dalam lingkup sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (10) Undang- Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dapatlah dikabulkan
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1042/Pdt.G/2020/PN Sby tanggal 27 Januari 2021, yang telah dikuatkan oleh putusan banding Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 250/PDT/2021/PT SBY 08 April 2021 dan telah berkekuatan hukum tetap.
Beberapa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1042/Pdt.G/2020/PN Sby (halaman 18 dan 19) yang relevan dengan sengketa *a quo* adalah sebagai berikut:
 - Menimbang, bahwa subjek gugatan atau Tergugat dalam perkara ini adalah Walikota Surabaya (Tergugat I), Kasatpol PP Kota Surabaya (Tergugat II) dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya (Turut Tergugat); Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut pokok perkara penggugat hal yang tak kalah pentingnya adalah menentukan kewenangan pengadilan;
 - Menimbang, bahwa kewenangan pengadilan negeri menyangkut adanya perbuatan melawan hukum hanya terbatas pada tindakan perbuatan melawan hukum dalam lapangan hukum privat yang dilakukan atau beberapa pihak yang merugikan hak subjektif orang lain (*onrechtmatigedaad*). Adapun tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara (*onrechtmatige overheids gedaad*) tidaklah termasuk kewenangan pengadilan negeri;
 - Menimbang, bahwa demikian pula subjek gugatan yang kesemuanya adalah pejabat/badan tata usaha negara meskipun timbul kerugian yang dialami penggugat bukanlah wewenang pengadilan negeri untuk mengujinya;
 - Menimbang, bahwa ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sudah telah jelas mengaturnya;

- Menimbang, bahwa norma tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERATURAN MAHKAMAH AGUNG) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberi pedoman para hakim pengadilan negeri agar menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- 4) Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 250/PDT/2021/PT SBY tanggal 08 April 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Beberapa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 250/PDT/2021/PT SBY (halaman 7) yang relevan dengan sengketa *a quo* adalah sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tertanggal 23 Februari 2021 tidak cukup alasan untuk dapat mematahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tanggal 27 Januari 2021 Nomor 1042/Pdt.G/2020/PN Sby, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk membatalkan putusan tanggal 27 Januari 2021 Nomor 1042/Pdt.G/2020/PN Sby sebagaimana yang dimohonkan Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tanggal 27 Januari 2021 Nomor 1042/Pdt.G/2020/PN Sby telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar

pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding.

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 27 Januari 2021 Nomor 1042/Pdt.G/2020/PN Sby dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum beberapa putusan pengadilan di tingkat pertama (Pengadilan Negeri), pengadilan tingkat banding (Pengadilan Tinggi), dan pengadilan tingkat kasasi (Mahkamah Agung) tersebut telah menunjukkan penerapan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 dalam praktik di persidangan yang menyebutkan, perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha Negara dan Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 134 HIR, Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur untuk menyatakan secara absolut tidak berwenang menerima, memeriksa dan memutus gugatan *a quo*.

- Pasal 134 HIR

“Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib mengakuinya karena jabatannya.”

Untuk itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada putusan sela menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* serta menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut:

Eksepsi Kompetensi Absolut

- Perkara Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pejabat Pemerintahan Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa penggugat mendalilkan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehubungan dengan pelaksanaan proses tender pekerjaan "Peningkatan Jalan Parit 3 - Parit 2 Tanjung Solok. Atas dasar dalil tersebut, penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 10 September 2025.

Bahwa dalam gugatan a quo, Penggugat dalam petitum primer perkara Poin 5 halaman 13 gugatan a quo meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Kemudian Penggugat dalam petitum pokok perkara Poin 6 halaman 13 gugatan a quo meminta kepada Majelis Hakim agar Tergugat I Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi lalai melaksanakan putusan ini. Namun demikian penggugat telah keliru dan mengenyampingkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sehingga tindakan para Tergugat IV dalam pelaksanaan Tender termasuk dalam lingkup tindakan administrasi pemerintahan yang tunduk pada ketentuan hukum publik, khususnya terkait hukum administrasi pemerintahan. Jika kemudian timbul persoalan atau sengketa terkait tindakan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, maka tindakan para tergugat hanya dapat dinilai berdasarkan pada ketentuan hukum publik yang berlaku bukan berdasarkan pada hukum perdata.

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya mempersoalkan mengenai :

- a) Dokumen Pemilihan Nomor: 000.3.3/03/POKJA1- UKPBJ/DPUPR/JI. Parit 3 - 2 Tj. Solok/2025 tertanggal 15 Juli 2025;
- b) Spesifikasi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pekerjaan Peningkatan Jalan Parit 3 - Parit 2 Tanjung Solok tertanggal 9 Juli 2025 yang dibuat oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tergugat IV) yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Bidang

Bina Marga Dinas Pekerjuaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tergugat V);

- c) DOKUMEN PEMILIHAN (ADENDUM) Nomor : 000.3.3/04.1/POKJA1-UKPB/DPUPR/J1. Parit 3 - 2 Tj. Solok/2025 Tanggal: 18 Juli 2025 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Parit 3 - Parit 2 Tanjung Solok;
- d) Surat Nomor : 620/228/BM/APBD/DPUPR/2025, Perihal : Permohonan Adendum tertanggal 18 Juli 2025;
- e) Addendum Spesifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pekerjaan : Peningkatan Jalan Parit 3 - Parit 2 Tanjung Solok;
- f) DOKUMEN PEMILIHAN (ADENDUM KE-2) Nomor: 000.3.3/04.3/POKJA1-UKPB/DPUPR/J1. Parit 3 - 2 Tj. Solok/2025 Tanggal: 21 Juli 2025 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Parit 3 - Parit 2 Tanjung Solok.

Bahwa dalil gugatan mengenai dokumen diatas termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara. Sehingga penggugat dalam menyampaikan dalil gugatan mengesampingkan ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-undang (UU) Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:

Pasal 1 Angka 9

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut suatu keputusan dapat dikategorikan sebagai KTUN apabila memenuhi unsur-unsur yang telah disebutkan dalam pasal. yakni:

- a. Keputusan tersebut harus bersifat tertulis, artinya dituangkan dalam bentuk dokumen resmi yang dapat dibuktikan secara hukum. Bahwa Dokumen Pemilihan

Nomor: 000.3.3/03/POKJA1- UKPBJ/DPUPR/JI. Parit 3 - 2 Tj. Solok/2025 tertanggal 15 Juli 2025; Spesifikasi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pekerjaan Peningkatan Jalan Parit 3 - Parit 2 Tanjung Solok tertanggal 9 Juli 2025 yang dibuat oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tergugat IV) yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tergugat V); DOKUMEN PEMILIHAN (ADENDUM) Nomor : 000.3.3/04.1/POKJA1-UKPBJ/DPUPR/J1. Parit 3 - 2 Tj. Solok/2025 Tanggal: 18 Juli 2025 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Parit 3 - Parit 2 Tanjung Solok; Surat Nomor : 620/228/BM/APBD/DPUPR/2025, Perihal : Permohonan Adendum tertanggal 18 Juli 2025; Addendum Spesifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pekerjaan : Peningkatan Jalan Parit 3 - Parit 2 Tanjung Solok; DOKUMEN PEMILIHAN (ADENDUM KE-2) Nomor: 000.3.3/04.3/POKJA1-UKPBJ/DPUPR/JI. Parit 3 - 2 Tj. Solok/2025 Tanggal: 21 Juli 2025 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Parit 3 - Parit 2 Tanjung Solok. Merupakan penetapan tertulis dari pejabat yang berwenang.

- b. Keputusan itu dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, dalam hal ini para tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara, yang memiliki kewenangan menjalankan fungsi pemerintahan.
- c. Keputusan tersebut bersifat konkret, yaitu bahwa Dokumen Pemilihan Nomor: 000.3.3/03/POKJA1- UKPBJ/DPUPR/JI. Parit 3 - 2 Tj. Solok/2025 tertanggal 15 Juli 2025; Spesifikasi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pekerjaan Peningkatan Jalan Parit 3 - Parit 2 Tanjung Solok tertanggal 9 Juli 2025 yang dibuat oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tergugat IV) yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tergugat V); DOKUMEN PEMILIHAN (ADENDUM) Nomor : 000.3.3/04.1/POKJA1-UKPBJ/DPUPR/J1. Parit 3 - 2 Tj. Solok/2025 Tanggal: 18 Juli 2025 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Parit 3 - Parit

2 Tanjung Solok; Surat Nomor : 620/228/BM/APBD/DPUPR/2025, Perihal : Permohonan Adendum tertanggal 18 Juli 2025; Addendum Spesifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pekerjaan : Peningkatan Jalan Parit 3 - Parit 2 Tanjung Solok; DOKUMEN PEMILIHAN (ADENDUM KE-2) Nomor: 000.3.3/04.3/POKJA1-UKPBJ/DPUPR/JI. Parit 3 - 2 Tj. Solok/2025 Tanggal: 21 Juli 2025 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Parit 3 - Parit 2 Tanjung Solok, tidak bersifat abstrak atau umum, melainkan menyangkut hal tertentu yang dapat ditentukan secara jelas.

d. Keputusan ini bersifat individual, yang berarti ditujukan kepada subjek tertentu dan bukan untuk masyarakat secara umum, sehingga telah secara khusus menyebut objek tertentu.

e. Keputusan tersebut bersifat final, dalam arti sudah bersifat definitif, tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut, dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, baik berupa hak maupun kewajiban bagi pihak yang dituju. Bahwa Dokumen Pemilihan Nomor: 000.3.3/03/POKJA1- UKPBJ/DPUPR/JI. Parit 3 - 2 Tj. Solok/2025 tertanggal 15 Juli 2025; Spesifikasi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pekerjaan Peningkatan Jalan Parit 3 - Parit 2 Tanjung Solok tertanggal 9 Juli 2025 yang dibuat oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tergugat IV) yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tergugat V); DOKUMEN PEMILIHAN (ADENDUM) Nomor : 000.3.3/04.1/POKJA1-UKPBJ/DPUPR/JI. Parit 3 - 2 Tj. Solok/2025 Tanggal: 18 Juli 2025 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Parit 3 - Parit 2 Tanjung Solok; Surat Nomor : 620/228/BM/APBD/DPUPR/2025, Perihal : Permohonan Adendum tertanggal 18 Juli 2025; Addendum Spesifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pekerjaan : Peningkatan Jalan Parit 3 - Parit 2 Tanjung Solok; DOKUMEN PEMILIHAN (ADENDUM KE-2) Nomor: 000.3.3/04.3/POKJA1-UKPBJ/DPUPR/JI. Parit 3 - 2 Tj. Solok/2025 Tanggal: 21 Juli 2025 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Parit 3 - Parit 2 Tanjung Solok telah selesai dan tidak ada upaya hukum apapun oleh para penyedia jasa.

Bahwa keseluruhan dokumen tersebut objek PTUN dikarenakan, keputusan mengenai penambahan syarat kualifikasi dituangkan dalam addendum yang merupakan dokumen resmi, dan penambahan syarat kualifikasi dikeluarkan oleh Pejabat TUN dalam hal ini oleh Pokja Pemilihan (Tergugat VII), dan keputusan penambahan kualifikasi berlaku bagi pelaku usaha yang mendaftar tender, serta penetapan pemenang tender secara otomatis mengakhiri peserta lain. Oleh karenanya, obyek sengketa yang diajukan oleh penggugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan bukan perbuatan melawan hukum dalam lingkup perdata. Selain itu berdasarkan

- Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) :
 - 1) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:
 - a. Pelaksanaan Kualifikasi;
 - b. Pengumuman dan/atau Undangan;
 - c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
 - d. Pemberian Penjelasan;
 - e. Penyampaian Dokumen Penawaran;
 - f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
 - g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
 - h. Sanggah.
 - 2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding.

Hal-hal diatas telah sangat jelas membuktikan bahwa pelaksanaan tender Peningkatan Jalan Parit 3 – Parit 2 Tanjung Solok dilakukan oleh para tergugat termasuk dalam lingkup hukum publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Jika kemudian terjadi sengketa terhadap pelaksanaan tender tersebut maka penyelesaian sengketanya dilakukan melalui upaya administratif terlebih dahulu yang berupa sanggah dan sanggah banding, setelah itu baru dapat mengajukan gugatan ke

Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 jo. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021, bukan diselesaikan melalui penyelesaian sengketa lingkup keperdataan. Maka hendaknya gugatan penggugat ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena bukanlah objek yang harus diperiksa oleh Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur karena pengadilan negeri tidak berwenang secara absolut memeriksa, mengadili perkara, dan memutus perkara a quo ini, sehingga gugatan penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII pada point I mengenai kompetensi absolut, dapat Penggugat tanggapi sebagai berikut:
 - 1.1 Bahwa Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII telah salah dalam memahami Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “.
 - 1.2 Bahwa dokumen-dokumen berupa :
 - a. Dokumen Pemilihan Nomor: Nomor: 000.3.3/03/POKJA1- UKPBJ/DPUPR/JI. Parit 3 - 2 Tj. Solok/2025 tertanggal 15 Juli 2025.
 - b. Spesifikasi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pekerjaan: Peningkatan Jalan Parit 3 - Parit 2 Tanjung Solok tertanggal 9 Juli 2025 yang dibuat oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur

(Tergugat IV) yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tergugat V).

- c. DOKUMEN PEMILIHAN (ADENDUM) Nomor : 000.3.3/04.1/POKJA1-UKPB/DPUPR/JI. Parit 3 - 2 Tj. Solok/2025 Tanggal: 18 Juli 2025 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Parit 3 - Parit 2 Tanjung Solok.
- d. Surat Nomor: 620/228/BM/APBD/DPUPR/2025, Perihal : Permohonan Adendum tertanggal 18 Juli 2025.
- e. Addendum Spesifikasi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pekerjaan : Peningkatan Jalan Parit 3 - Parit 2 Tanjung Solok.
- f. DOKUMEN PEMILIHAN (ADENDUM KE-2) Nomor: 000.3.3/04.3/POKJA1-UKPB/DPUPR/JI. Parit 3 - 2 Tj. Solok/2025 Tanggal: 21 Juli 2025 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Parit 3 - Parit 2 Tanjung Solok.

Bukan merupakan objek sengketa masuk kualifikasi Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara, hal ini dapat kami uraikan sebagai berikut :

- Bahwa menurut penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu "Istilah "penetapan tertulis" terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini apabila sudah jelas

- a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya;
- b. maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu;
- c. kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya “.

Bahwa dokumen-dokumen tersebut dibuat oleh Tergugat IV dan Tergugat VII akan tetapi dokumen-dokumen tersebut tidak terdapat syarat "kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya". Bahwa dokumen-dokumen tersebut adalah kerangkan acuan untuk pekerjaan, sehingga tidak ada kriteria " kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya", dengan demikian terhadap dokumen-dokumen tersebut bukanlah merupakan "Keputusan Tata Usaha Negara".

- Bahwa sifat konkret menurut penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu " Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya keputusan mengenai sumah si A, Izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri ". Bahwa dalam hal ini dokumen-dokumen tersebut bersifat konkret, tidak abstrak, sehingga syarat konkret ini terpenuhi.
- Bahwa Bersifat individual menurut penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu " Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang perbuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut ". Bahwa syarat ini tidak terpenuhi, hal ini karena dokumen-dokumen tersebut ditujukan untuk umum dalam hal ini perusahaan-perusahaan dan tidak menyebut nama tertentu.
- Bahwa bersifat final menurut penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu "sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian

Negara “. Bahwa dokumen-dokumen tersebut tidak bersifat final karena dokumen-dokumen tersebut hanya berupa acuan pekerjaan bukan berupa surat keputusan yang tidak memerlukan persetujuan dari instansi lain atau atasan, sehingga tidak dapat dikatakan bersifat final.

- Bahwa oleh karena dokumen-dokumen tersebut bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, tidak bersifat individual dan final, akan tetapi bersifat keperdataan, maka penyelesaian terhadap perkara *a quo* tetap menjadi kewenangan Pengadilan Negeri *in casu* Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sehingga harus tunduk pada Pasal 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata.

Bahwa berdasarkan :

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 245 K/TUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 448 K/TUN/2007 tanggal 22 September 2005.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 111 K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 189 K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 296 K/TUN/2008 tanggal 3 Desember 2008.

Kesemua putusan itu pada pokoknya menggariskan kaidah hukum “perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yang bukan merupakan obyek Sengketa Tata Usaha Negara. Dengan demikian kiranya dapat diambil kesimpulan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara tidak memiliki wewenang untuk mengadili sengketa yang masuk dalam ranah hukum perdata atau peradilan umum “.

1.3 Bawa Penggugat tidak melakukan sanggah dikarenakan Penggugat bukanlah peserta tender yang tidak memasukkan penawaran, hal ini sebagaimana di atur dalam Model Dokumen Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi halaman 54 angka 34 point 34.1 yaitu “Sanggahan hanya dari peserta yang memasukkan penawaran yang namanya tertera dalam surat penawaran dan / atau tertera dalam akta pendirian perusahaan “.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut:

1. Bawa terhadap dalil eksepsi Tergugat II dan Tergugat III pada point I mengenai kompetensi absolut, dapat Penggugat tanggapi sebagai berikut :
 - 1.1 Bawa Tergugat II dan Tergugat III telah salah dalam memahami Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “.
 - 1.2 Bawa dokumen-dokumen berupa :
 - a. Dokumen Pemilihan Nomor: Nomor: 000.3.3/03/POKJA1- UKPB/DPUPR/Jl. Parit 3 - 2 Tj. Solok/2025 tertanggal 15 Juli 2025.
 - b. Spesifikasi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pekerjaan : Peningkatan Jalan Parit 3 - Parit 2 Tanjung Solok tertanggal 9 Juli 2025 yang dibuat oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tergugat IV) yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tergugat V).
 - c. DOKUMEN PEMILIHAN (ADENDUM) Nomor : 000.3.3/04.1/POKJA1- UKPB/DPUPR/Jl. Parit 3 - 2 Tj. Solok/2025 Tanggal: 18 Juli 2025 untuk

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Parit 3 - Parit 2 Tanjung Solok.

- d. Surat Nomor : 620/228/BM/APBD/DPUPR/2025, Perihal : Permohonan Adendum tertanggal 18 Juli 2025.
- e. Addendum Spesifikasi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pekerjaan : Peningkatan Jalan Parit 3 - Parit 2 Tanjung Solok.
- f. DOKUMEN PEMILIHAN (ADENDUM KE-2) Nomor: 000.3.3/04.3/POKJA1-UKPB/DPUPR/JI. Parit 3 - 2 Tj. Solok/2025 Tanggal: 21 Juli 2025 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Parit 3 - Parit 2 Tanjung Solok.

Bukan merupakan objek sengketa masuk kualifikasi Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara, hal ini dapat Kami uraikan sebagai berikut :

- Bawa menurut penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu "Istilah "penetapan tertulis" terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya.

Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini apabila sudah jelas

- a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya;
- b. maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu;
- c. kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya “.

Bahwa dokumen-dokumen tersebut dibuat oleh Tergugat IV dan Tergugat VII akan tetapi dokumen-dokumen tersebut tidak terdapat syarat “ kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya ”. Bahwa dokumen-dokumen tersebut adalah kerangkan acuan untuk pekerjaan, sehingga tidak ada kriteria “ kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya ”, dengan demikian terhadap dokumen-dokumen tersebut bukanlah merupakan “ Keputusan Tata Usaha Negara ”.

- Bahwa sifat konkret menurut penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu “Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya keputusan mengenai sumah si A, Izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri”. Bahwa dalam hal ini dokumen-dokumen tersebut bersifat konkret, tidak abstrak, sehingga syarat konkret ini terpenuhi.
- Bahwa bersifat individual menurut penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu “Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang perbuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut”. Bahwa syarat ini tidak terpenuhi, hal ini karena dokumen-dokumen tersebut ditujukan untuk umum dalam hal ini perusahaan-perusahaan dan tidak menyebut nama tertentu.
- Bahwa Bersifat final menurut penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu “ sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang

pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara ". Bahwa dokumen-dokumen tersebut tidak bersifat final karena dokumen-dokumen tersebut hanya berupa acuan pekerjaan bukan berupa surat keputusan yang tidak memerlukan persetujuan dari instansi lain atau atasan, sehingga tidak dapat dikatakan bersifat final.

- Bahwa oleh karena dokumen-dokumen tersebut bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, tidak bersifat individual dan final, akan tetapi bersifat keperdataan, maka penyelesaian terhadap perkara a quo tetap menjadi kewenangan Pengadilan Negeri *in casu* Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sehingga harus tunduk pada Pasal 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata.

Bahwa berdasarkan :

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 245 K/TUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 448 K/TUN/2007 tanggal 22 September 2005.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 111 K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 189 K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 296 K/TUN/2008 tanggal 3 Desember 2008.

Kesemua putusan itu pada pokoknya menggariskan kaidah hukum "Perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yang bukan merupakan obyek Sengketa Tata Usaha Negara. Dengan demikian kiranya dapat diambil kesimpulan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara tidak memiliki wewenang untuk mengadili sengketa yang masuk dalam ranah hukum perdata atau peradilan umum ".

1.3 Bawa Penggugat tidak melakukan sanggah dikarenakan Penggugat bukanlah peserta tender yang tidak memasukkan penawaran, hal ini sebagaimana di atur dalam Model Dokumen Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi halaman 54 angka 34 point 34.1 yaitu “Sanggahan hanya dari peserta yang memasukkan penawaran yang namanya tertera dalam surat penawaran dan / atau tertera dalam akta pendirian perusahaan “.

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah untuk menyatakan tender/seleksi pekerjaan peningkatan Jalan Parit 3 - Parit 2 Tanjung Solok dengan kode tender : 10057977000 gagal karena ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan oleh karena itu Penggugat menuntut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk menghentikan pekerjaan peningkatan Jalan Parit 3 - Parit 2 Tanjung Solok dengan kode tender : 10057977000;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut), oleh karena itu berdasarkan Pasal 162 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut;

Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili yang pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat bukan kompetensi Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur melainkan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII mengenai kewenangan mengadili tersebut Penggugat menanggapi dalam repliknya mendalilkan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII telah salah dalam memahami Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, bahwa dokumen-dokumen yang menjadi objek sengketa sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya bukan merupakan objek sengketa masuk kualifikasi Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara. Bahwa oleh karena dokumen-dokumen tersebut bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, tidak bersifat individual dan final, akan tetapi bersifat keperdataan, maka penyelesaian terhadap perkara *a quo* tetap menjadi kewenangan Pengadilan Negeri *in casu* Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang mengadili perkara *a quo* dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa kewenangan mengadili secara absolut adalah kewenangan yang diberikan kepada lembaga peradilan untuk menangani jenis perkara tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat eksklusif dan hanya dapat dilaksanakan oleh pengadilan yang memiliki kompetensi sesuai dengan jenis perkara yang ditentukan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sistem peradilan di

Indonesia terbagi menjadi beberapa lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara, yang masing-masing memiliki kewenangan atributif yang jelas menurut undang-undang, yang bertujuan menghindari tumpang tindih kompetensi antar lembaga peradilan sehingga setiap perkara dapat diselesaikan oleh pengadilan yang berwenang sesuai bidang hukum yang relevan;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah perkara *a quo* menjadi kompetensi absolut Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan beberapa ketentuan yang terkait dengan kewenangan mengadili secara absolut (kompetensi absolut) Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dihubungkan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009), Pengadilan Negeri adalah peradilan umum yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata umum pada peradilan tingkat pertama;
2. Menurut Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dihubungkan dengan Pasal 4 jo. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009), Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;
3. Menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat

kongkret, individual, final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

4. Menurut Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa ”Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik dipusat maupun didaerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan perundang-undangan yang berlaku”;
5. Bahwa Penjelasan Umum Alenia ke-5 (kelima) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan, dalam rangka memberikan jaminan pelindungan kepada setiap Warga Masyarakat, maka Undang-Undang ini memungkinkan Warga Masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan/atau Tindakan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan. Warga Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara;
6. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2019 Mahkamah Agung telah memberlakukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
7. Bahwa dalam Perma tersebut, antara lain mengatur sebagai berikut:
 - Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkrit dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. (Pasal 1 angka 1);
 - Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan

Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintahan. (Pasal 1 angka 3);

- Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan pejabat pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Pasal 1 angka 4);
- Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara. (Pasal 2 ayat (1));

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Peradilan Tata Usaha Negara memiliki perluasan kewenangan, di mana pengertian sengketa Tata Usaha Negara mencakup pula Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa apakah perkara *a quo* termasuk Sengketa Tata Usaha Negara, sehingga menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara atau tidak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dicermati dalam dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi permasalahan utama adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, yang mana dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah dirugikan akibat penambahan persyaratan kualifikasi berupa: Dukungan Material Batuan Andesit dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan (Andesit) dan Dukungan Material Batuan Tanah Urug dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan (Tanah Urug) yang dilakukan oleh Tergugat VII (Pokja Pemilihan 1 UKPBJ Kabupaten Tanjung Jabung Timur) dalam pelaksanaan tender/seleksi pekerjaan peningkatan Jalan Parit 3 - Parit 2 Tanjung Solok dengan kode tender : 10057977000 yang berlokasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang mana menurut Penggugat penambahan persyaratan kualifikasi yang dilakukan oleh Tergugat VII tersebut diskriminatif, tidak objektif dan

juga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah sehingga Penggugat tidak dapat mengikuti penawaran dalam tender pekerjaan Peningkatan Jalan Parit 3 - Parit 2 Tanjung Solok yang berlokasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya dalam positanya Penggugat juga mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat I (Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur), Tergugat II (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur), Tergugat III (Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur), Tergugat IV (Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur), Tergugat V (Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur) dan Tergugat VI (Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) Kabupaten Tanjung Jabung Timur) yang tidak melakukan pengawasan terhadap proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Tergugat VII (Pokja Pemilihan 1 UKPBJ Kabupaten Tanjung Jabung Timur) serta Penggugat juga mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat VII (Pokja Pemilihan 1 UKPBJ Kabupaten Tanjung Jabung Timur) yang melakukan penambahan persyaratan kualifikasi tanpa mengindahkan peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil posita sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat merupakan sengketa yang timbul dalam pelaksanaan tender pengadaan barang/jasa Pemerintah yang dilakukan oleh Para Tergugat, yaitu tender pekerjaan peningkatan Jalan Parit 3 - Parit 2 Tanjung Solok yang berlokasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan kode tender : 10057977000;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dimaksud Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Institusi Lainnya/Pemerintah Desa yang dibiayai oleh APBN/APBD/APB Desa yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam bidang tata usaha negara karena menyangkut Tindakan Badan/Pejabat Pemerintahan dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan terkait penyelenggaraan pengadaan barang/jasa oleh pemerintah dimana hal tersebut diatur dalam peraturan yang bersifat publik di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dan tidak didasarkan pada ketentuan hukum perdata;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Perma Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan pejabat pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal demi hukum dokumen-dokumen berupa:

- a. Dokumen Pemilihan Nomor: Nomor: 000.3.3/03/POKJA1-UKPBJ/DPUPR/JI. Parit 3 - 2 Tj. Solok/2025 tertanggal 15 Juli 2025;
- b. Spesifikasi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pekerjaan: Peningkatan Jalan Parit 3 - Parit 2 Tanjung Solok tertanggal 9 Juli 2025 yang dibuat oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tergugat IV) yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tergugat V);
- c. DOKUMEN PEMILIHAN (ADENDUM) Nomor: 000.3.3/04.1/POKJA1-UKPBJ/DPUPR/JI. Parit 3 - 2 Tj. Solok/2025 Tanggal: 18 Juli 2025 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Parit 3 - Parit 2 Tanjung Solok.

- d. Surat Nomor: 620/228/BM/APBD/DPUPR/2025, Perihal: Permohonan Adendum tertanggal 18 Juli 2025;
- e. Addendum Spesifikasi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pekerjaan: Peningkatan Jalan Parit 3 - Parit 2 Tanjung Solok;
- f. DOKUMEN PEMILIHAN (ADENDUM KE-2) Nomor: 000.3.3/04.3/POKJA1-UKPBJ/DPUPR/Jl. Parit 3 - 2 Tj. Solok/2025 Tanggal: 21 Juli 2025 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Parit 3 - Parit 2 Tanjung Solok; yang mana apabila dikaitkan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Perma Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* merupakan sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Perma Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menegaskan bahwa perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara. (Pasal 2 ayat (1));

Menimbang, bahwa perihal tuntutan yang diajukan oleh Penggugat dalam petitum angka 3 yang menuntut agar pekerjaan Peningkatan Jalan Parit 3 - Parit 2 Tanjung Solok dengan kode tender : 10057977000 dinyatakan gagal serta pada petitum angka 4 yang menuntut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk menghentikan pekerjaan Peningkatan Jalan Parit 3 - Parit 2 Tanjung Solok dengan kode tender : 10057977000, maka menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat tersebut hanya dapat dilaksanakan melalui suatu keputusan (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang menyelenggarakan pengadaan barang/jasa oleh pemerintah tersebut, yang mana tuntutan-tuntutan tersebut menurut Majelis Hakim sudah masuk dalam ranah administrasi Pemerintahan dan merupakan tindakan

administratif yang mana hal tersebut merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara bukan menjadi kewenangan Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat sengketa dalam perkara *a quo* bukan merupakan sengketa yang bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan cidera janji (wanprestasi) oleh penguasa yang menjadi kewenangan absolut pengadilan perdata dalam lingkungan peradilan umum sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, melainkan sengketa dalam bidang tata usaha negara karena menyangkut tindakan Badan/Pejabat Pemerintahan dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan terkait penyelenggaraan pengadaan barang/jasa oleh pemerintah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 11 Perma Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, maka terhadap perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII beralasan hukum, oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara absolut dikabulkan, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Jumat, tanggal 5 Desember 2025, oleh kami, Moh. Rezwandha Mesya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ivan Brilliandaru, S.H., dan Amelia Amrina Rosyada, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2025, dengan dihadiri oleh Sigit Mustofa, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Ivan Brilliandaru, S.H.

ttd

Moh. Rezwandha Mesya, S.H., M.H.

ttd

Amelia Amrina Rosyada, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sigit Mustofa, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK/Pemberkasan.....	:	Rp250.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp365.000,00;
4. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp90.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp755.000,00;

(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)

